

PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN e-REGISTER SEHATI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN e-REGISTER SEHATI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka implementasi e-Register Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Tahap II Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
 - bahwa Personil yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap memenuhi syarat, mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Sekeretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Aparatur Sipil Negara; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47); Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Anggaran Pendapatan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2012 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- CATATAN :**
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Boalemo Nomor 29 Tahun 2022 diatur tentang Penetapan Pengguna (User) Akun e-Register SEHATI Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo
 - Keputusan ini mulai berlaku pada bulan ditetapkan : Bulan September 2022